

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kecurangan (*fraud*) menjadi salah satu dari banyak permasalahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia (Riyanto & Arifin, 2022). *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan menjadi tiga kategori berbeda yaitu Penipuan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), dan Korupsi (*Corruption*). Korupsi menjadi kategori yang paling sering terjadi di pemerintahan Indonesia. Berdasarkan laporan *Corruption Perception Index* (CPI) yang diterbitkan setiap tahun oleh *Transparency International* (TI), sampai saat ini Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi oleh masyarakat dalam negeri bahkan masyarakat luar negeri (Suryono & Chariri, 2016). Skor CPI Indonesia pada tahun 2024 sebesar 37 dari 100 dengan peringkat 99 dari 180 negara. Survei ini menggunakan skor dengan skala 1-100 yang dimana semakin rendah skornya maka semakin tinggi tingkat korup suatu negara.

Terdapat beberapa contoh kasus praktik korupsi yang telah terjadi di pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan, yang pertama adalah kasus korupsi Bupati Bangkalan yaitu FA. FA merupakan anggota DPR pada tahun 1999-2004 kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan tahun 2003-2013. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2014 FA terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan nilai mencapai Rp 414 miliar (Saputra, 2018).

Contoh kasus yang kedua adalah kasus korupsi Bupati Bangkalan ALAI. Bupati Bangkalan periode 2018-2023 tersebut dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dalam praktik jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan. KPK menyebut bahwa ALAI menerima uang sebesar Rp 5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk survei elektabilitas (CNN Indonesia, 2023). Dari contoh kasus tersebut membuktikan bahwa praktik korupsi di pemerintahan daerah masih marak terjadi khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi.

Instansi pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu pemerintahan dengan dukungan perilaku dan tindakan positif dari para pegawainya (Mustikasari, 2013). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah sudah sepatutnya menjalankan amanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengumpulkan berbagai jenis pendapatan dari masyarakat, yang tentunya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Namun pada kenyataannya sangat banyak oknum pejabat yang mengkhianati kepercayaan publik dengan terlibat dalam praktik korupsi, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Kasus tindakan kecurangan (*Fraud*) ini tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat tetapi juga banyak terjadi di pemerintahan daerah.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah suatu kecurangan dengan menerapkan budaya organisasi yang kuat. Tseng & Su (2013); Hoffmann & Birnbrich (2012) menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan perilaku individu dalam mengambil keputusan untuk bertindak curang adalah faktor budaya. Budaya organisasi merupakan kumpulan nilai, norma, dan kepercayaan yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota organisasi. Budaya ini berfungsi sebagai dasar yang diterima oleh organisasi untuk menyelesaikan masalah, serta

membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menyatukan seluruh anggota organisasi sehingga menjadi landasan dalam berperilaku.

Salah satu budaya organisasi berbasis kearifan lokal yang melekat pada masyarakat Madura adalah filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato*. Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stigmatik, dan stereotipikal. Penggunaan istilah "khas" mengacu pada pemahaman bahwa satuan etnis Madura mempunyai kekhususan kultural yang tidak dapat dibandingkan dengan etnografi masyarakat etnis lain (Taufiqurrahman, 2007). Kekhususan kultural tersebut meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan secara hierarkis terhadap empat tokoh utama dalam kehidupan: *Bhuppa'*, *Bhabbu'*, *Guru*, *Rato* (ayah, ibu, *Guru*, pemerintahan) (Nasrullah, 2019).

Sebagai kebudayaan Madura, filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* mempunyai keunikan cara pandang dan perlakuan terhadap keagungan Tuhan, orang tua, *Guru*, dan pemerintah yang ditanamkan pada kepribadian Madura sejak dini (Utami & Tobing, 2018). Masyarakat Madura memiliki keyakinan bahwa keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, *Guru* dan pemimpin (Karimah et al., 2022). Dengan begitu tentunya akan sangat berperan dalam membentuk karakter positif yang dimiliki oleh masyarakat Madura.

(lebih kh

Menurut Hefni (2012), filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* memiliki konstruksi yang bersifat normatif bagi setiap masyarakat Madura, sehingga segala bentuk pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi sosial dan kultural. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato*

mengandung nilai komitmen organisasi yang kuat dan dapat diterapkan secara optimal dalam mendorong aksi *whistleblowing*.

Ghorbanpour *et al.* (2014) menjelaskan bahwa nilai komitmen organisasi merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi menjalankan integritas, transparansi, dan etika dalam setiap aktivitasnya. Nilai-nilai ini kemudian membentuk perilaku individu dalam menghadapi tindakan *fraud*. Individu yang berkomitmen adalah orang yang setia dan memiliki kebanggaan terhadap organisasinya, sehingga mendorong mereka untuk bekerja dengan antusias dan menyelesaikan tugas dengan efektif.

Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan adalah dengan menerapkan *whistleblowing system*. Dalam dokumen berjudul *A Report to the Nations Tahun 2022*, ACFE menyebutkan bahwa korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan akuntansi paling sering terdeteksi melalui *whistleblowing* dengan persentase sebesar 42% (Mahardikasari & Nugraheni, 2022). Oleh karena itu, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada niat individu untuk melakukan *whistleblowing* (*whistleblowing intention*), karena tanpa adanya dorongan moral dan kesadaran untuk melaporkan kecurangan, mekanisme tersebut tidak akan berjalan secara optimal.

Penelitian mengenai budaya organisasi telah dilakukan oleh Anggraeni *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan *fraud*. Sedangkan Sanjaya (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi belum memberikan kontribusi berarti terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian tentang filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* pernah dilakukan oleh Karimah *et al.* (2022) yang bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk ungkapan rasa

syukur siswa terhadap orang tua di Madura melalui penerapan nilai-nilai filosofi tersebut. Sementara itu, Azis & Annisya (2024) juga meneliti filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dalam konteks model pendidikan *learning through play* yang menekankan pada aspek konstruksi sosial dalam proses pembelajaran. Namun hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi makna filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dalam pencegahan *fraud*.

Penelitian mengenai filosofi budaya lokal dalam pencegahan *fraud* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya, Hasdi *et al.* (2023) meneliti filosofi *Siri' Na Pacce* yang berasal dari budaya Makassar untuk mencegah *Fraud*, (Taufiq & Majid, 2020) juga meneliti tentang budaya Siri yang berasal dari Makassar dalam mewujudkan *peace governance framework*, dan Sanjani & Werastuti (2021) meneliti filosofi *Tri Hita Karana* yang berasal dari budaya Bali dan dikaitkan dengan upaya pencegahan *fraud*.

Komitmen organisasi juga beberapa kali diteliti, salah satunya oleh Sanjaya (2022); Sanjani & Werastuti (2021); Mandolang & Subijanto (2019); (Megawati & Reskino, 2023); dan (Lestari & Ayu, 2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berperan penting dalam membentuk praktik dan perilaku yang mendukung pencegahan *fraud*.

Penelitian mengenai *whistleblowing* pernah dilakukan oleh Castellani & Nuralissa (2022); Prena & Kusmawan (2020); Anggraeni *et al.* (2021); Widyawati *et al.* (2019); Endarningtyas & Chariri (2022); Achyarsyah (2022); Wardani *et al.* (2021); Chairi *et al.* (2022); Riyanto & Arifin (2022); Lestari & Ayu (2021); Megawati & Reskino (2023); dan Sanjani & Werastuti (2021) mengemukakan bahwa *whistleblowing* dapat mendorong praktik organisasi yang efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sedangkan menurut Gunawan *et al.* (2020) dan Inawati & Sabila

(2021) menyatakan bahwa dalam beberapa konteks *whistleblowing* tidak terlihat berperan secara nyata dalam pencegahan *fraud*.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut sama-sama membahas nilai-nilai filosofi budaya lokal, komitmen organisasi dan penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus menelaah makna filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dalam pencegahan *fraud* melalui komitmen organisasi dan *whistleblowing intention*. Ketidadaan kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur, sehingga penting untuk melakukan penelitian guna memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai budaya lokal tersebut membentuk perilaku dan praktik anti *fraud*.

Maka peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dimaknai serta dijalankan dalam upaya pencegahan *fraud* melalui komitmen organisasi dan *whistleblowing intention* pada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yakni pada kantor BPKAD Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis BPKAD sebagai instansi yang mengelola keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran, pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Dengan fungsi tersebut, BPKAD menjadi lembaga yang rawan menghadapi potensi terjadinya *fraud*, sehingga penerapan nilai-nilai budaya lokal, komitmen organisasi, serta *whistleblowing intention* memiliki relevansi yang tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya pemahaman mengenai makna dan peran budaya *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dalam mencegah *fraud* di ruang lingkup kantor BPKAD Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dipahami dan dijalankan dalam konteks organisasi?
2. Bagaimana nilai-nilai filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* berinteraksi dengan komitmen organisasi dan *whistleblowing intention* dalam membentuk budaya pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan makna filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dan bagaimana filosofi tersebut dipahami serta dijalankan dalam konteks organisasi.
2. Mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* berinteraksi dengan komitmen organisasi dan *whistleblowing intention* dalam membentuk budaya pencegahan *fraud* di lingkungan organisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai peran filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* dalam membentuk perilaku etis individu di organisasi, khususnya dalam pencegahan *fraud*. Studi ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya Madura tersebut dapat memperkuat komitmen organisasi dan mendorong

niat (*intention*) individu untuk melakukan *whistleblowing*. Pendekatan kualitatif dengan metode etnografi memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses internalisasi nilai budaya Madura dalam membentuk perilaku etis individu di lingkungan organisasi. Temuan penelitian ini mengisi celah dalam literatur terdahulu yang masih terbatas membahas integrasi nilai budaya lokal dalam strategi anti *fraud*, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori mengenai peran budaya dalam mendorong *whistleblowing* dan penguatan integritas organisasi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi akademisi sebagai bahan pembelajaran dan referensi empiris dalam memahami penerapan nilai-nilai filosofi *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* pada konteks pencegahan *fraud*, serta bagaimana nilai budaya lokal dapat memperkuat komitmen organisasi dan *whistleblowing intention* di lingkungan kerja.

b) Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangkalan, sebagai dasar dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya *Bhuppa' Bhabu' Guru Rato* ke dalam tata kelola organisasi publik, guna meningkatkan integritas, memperkuat komitmen organisasi, dan mendorong keberanian melaporkan pelanggaran (*whistleblowing*) sebagai upaya pencegahan *fraud*.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pijakan awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian mengenai nilai budaya lokal dan perannya dalam membentuk perilaku etis organisasi, atau memperluas penelitian ke konteks sektor lain maupun daerah dengan kearifan lokal berbeda.